



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 59 TAHUN 2023

TENTANG

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuon Progo Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
2. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
3. Referensi Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan komponen arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan penyusunan setiap domain arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik.
4. Domain Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur layanan SPBE, domain arsitektur aplikasi SPBE, domain arsitektur infrastruktur SPBE, dan domain arsitektur keamanan SPBE.
5. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk pelaksanaan tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan audit teknologi informasi dan komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintahan secara elektronik yang terintegrasi dan terpadu di internal Pemerintah Daerah dengan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
- a. sebagai kerangka kerja (*framework*) tata kelola pemerintahan dan pelayanan internal dan publik berbasis sistem elektronik;
 - b. memberikan panduan arahan strategis pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dan layanan SPBE agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien; dan
 - c. menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 4

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah memuat:
 - a. referensi arsitektur SPBE; dan
 - b. domain arsitektur SPBE.
- (2) Referensi Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai nacuan untuk menyusun setiap domain Arsitektur SPBE.
- (3) Domain Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mendeskripsikan substansi Arsitektur SPBE.
- (4) Domain Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. domain proses bisnis;
 - b. domain data dan informasi;
 - c. domain layanan SPBE;
 - d. domain aplikasi SPBE;
 - e. domain infrastruktur SPBE; dan
 - f. domain keamanan SPBE;
- (5) Penjelasan mengenai setiap Arsitektur SPBE tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Penerapan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan kebijakan penerapan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan.
- (3) Pengelolaan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (4) Pembangunan dan pengembangan SPBE pada Pemerintah Daerah yang sudah operasional atau yang dalam proses pengembangan harus mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan.
- (5) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dapat dilakukan pada paruh waktu, tahun terakhir pelaksanaan, atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 12 Juli 2023

Plh. BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

TRİYONO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 12 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2023 NOMOR 59